

# PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/608 /x 12022

Nama Pemohon

SAILAH

Kaligangsa Rt. 008 / 004 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal

Alamat No. KTP

3376046209590002

Jalan / Gang

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di: Jl. Lingkar Utara

RT / RW Kelurahan

Muarareja

Kecamatan

**Tegal Barat** 

Status Tanah

HM. No. 02778 Luas: 2771 m2 An: Sailah merupakan bagian dari total tanah seluas: 2771 m2

#### dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Industri Industri

**IPPT** 60 %

80% (atau 0.8)

- % 30 %

- m 20,00 m 40,00 m

- m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan: Arteri Primer

Belum diatur


Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



oktober TEGAL A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> ON SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda P.19621224 199303 1 007

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: SAILAH

: Kaligangsa RT 8 / 4, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal

ionan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

na Pemanfaatan: IPPT tukan : INDUSTRI RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 608 / 1/2022

Tanggal : 4 OK 40 ber 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : INDUSTRI

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 2,771 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 2,771 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.6,927,500,-

(terbilang Enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:1,500

